



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 47/KPN/SK.HM1.1.1/V/2024

TENTANG

TATA CARA PELAYANAN PEMINJAMAN ARSIP BERKAS PERKARA  
OLEH INTERNAL  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : a. Bahwa pelayanan arsip perkara pada Pengadilan Negeri Bantul untuk meningkatkan peran serta dan layanan serta mendayagunakan informasi publik yang mudah diakses serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
- b. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut perlu dibuatkan aturan/prosedur/tata cara pelayanan peminjaman arsip perkara pada Pengadilan Negeri Bantul
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang – undang Nomor :48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang –undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 43 tentang Kearsipan
7. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Arsip Statis

8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor SE/06/M.PAN/3/2005 tentang Program Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen Arsip Vital Negara terhadap Musibah/Bencana
9. Peraturan Kepala Lembaga Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Perlindungan Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG TATA CARA PELAYANAN PEMINJAMAN ARSIP BERKAS PERKARA OLEH INTERNAL PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

**KESATU** : Menunjuk Kepaniteraan Hukum sebagai Pengelola Arsip Berkas Perkara Pengadilan Negeri Bantul

**KEDUA** : Aturan Pelayanan Peminjaman Arsip Berkas Perkara oleh Internal pada Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut :


1. Permohonan Peminjaman Arsip Berkas Perkara dapat dilakukan oleh aparaturnya pada Pengadilan Negeri Bantul.
2. Pemohon mengisi formulir permohonan peminjaman arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum untuk selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Panitera serta diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul
3. Apabila telah mendapatkan persetujuan, peminjam tidak diperbolehkan membawa arsip keluar lingkungan Pengadilan Negeri Bantul untuk digandakan ataupun mengambil foto arsip berkas perkara tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri Bantul.

4. Berkas Perkara yang dipinjam wajib dikembalikan oleh peminjam pada waktu jam kerja, dan batas peminjaman memiliki tenggang waktu 3 hari
5. Peminjam arsip berkas perkara wajib menjaga berkas yang dipinjamkan agar tetap dalam kondisi baik seperti sedia kala
6. Peminjam yang merusak/menghilangkan arsip berkas perkara akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 6 Mei 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

  
SUNOTO